

## PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara **ekonomi syariah, gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang diajukan oleh:

**Donny Widharto**, tempat kediaman di Perumahan Pesona Gayamsari A.15, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Noumira Sjahril, S.H., Evelin D Hutagalung, S.H.**, advokat dan praktisi hukum berkantor pada **Advokatku-Legal Audit Consultant**, beralamat di Kertanegara Nomor 16, Selong, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 007/DW-2211/ADV.XI/2021 tanggal 22 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Register Surat Kuasa 2355/SK/11/2021, tanggal 24 November 2021, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**:

**melawan**

**PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Unit Syariah**, beralamat di Sampoerna *Strategic Square*, South Tower, Lt. 3-17, Jalan Jend. Sudirman, Kav.45, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Apriliani T. Siregar** dan **Karjadi Pranoto**, selaku direktur, memberikan kuasa kepada **Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H., Beny Radja JH. Manurung, S.H., M.H., Patricius**

**Prabantara, S.H., Fitria Natasya Ridzkita, S.H., M.H., Syukni Tumi Pengata, S.H., M.H., Virgiawan Listianto, S.H., M.H., Lukas Rushdian, S.H., dan Robert Darmawan Prasetyo, S.H.,** advokat dan advokat magang pada **Kantor SHM Partnership**, beralamat di Menara Rajawali Lantai 7, Jalan DR. Ide Anak Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/LIT/02.12/POA/2021, tanggal 2 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Register Surat Kuasa 2590/SK/12/2021 tanggal 30 Desember 2021, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2752/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Akhir* 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Perkara No. 2752/Pdt.G/2021/PA.JS Tanggal 12 Agustus 2021 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding

Nomor 2752/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 11 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 Desember 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 2752/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 15 Desember 2021, yang isi pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima banding dari Pembanding (semula Penggugat) ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2752/Pdt.G/2021/PA.JS tertanggal 11 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat, yaitu sebagai berikut:

I. Ganti rugi Materiil

- a. Kerugian materiil atas *klaim* pertama, *klaim* kedua, *klaim* ketiga dan *klaim* keempat yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat senilai Rp250.775.549,00 (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
- b. Kerugian materiil atas biaya atas diberhentikannya manfaat asuransi dari Polis Asuransi Nomor 4247790092 milik Penggugat, yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat sebagai suatu Tindakan ketidakprofesionalan, secara rinci adalah sebagai berikut:

- (i). Potensi Perlindungan yang hilang dengan perhitungan pertahun terdapat kerugian sebesar Rp250.775.549,00 (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) dikalikan dengan total masa perlindungan tersisa yaitu 60 tahun, maka kerugian materiil adalah sebesar Rp15.046.532.940,00 (lima belas miliar empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- (ii). Penggantian denda karena Tergugat juga membebaskan denda kepada Penggugat apabila Penggugat telat melakukan pembayaran kewajiban (iuran/premi) kepada Tergugat, yaitu senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/pertahunnya terhitung sejak perkara *a quo* didaftarkan sampai dengan masa berlakunya Polis Asuransi yaitu selama 60 tahun, sehingga patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- c. Penggantian bunga (*interesten*) yang Penggugat nilai hitung sebesar 6 % pertahun sebagaimana menurut: (i) Lembaran Negara Nomor 22 tahun 1948 Jo (ii) Pasal 1250 KUH Perdata, senilai: Rp1.107.589.675,00 (satu miliar seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian:  $(6\% \times (\text{penggantian kerugian klaim pertama, klaim kedua, klaim ketiga dan kalim keempat} + \text{penggantian kerugian atas pemberhentian manfaat asuransi}), (6\% \times \text{Rp}18.046.532.940) = \text{Rp}1.082.791.976,00$  (satu miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);

## II. Ganti rugi immateriil

Berupa biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan, waktu, tenaga dan pikiran guna mendapatkan/memperoleh pembayaran atas utang-utang Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun dalam perkara *a quo* Penggugat nilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
5. Menghukum Tergugat dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*), uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat tidak membayar ganti kerugian material dan immaterial secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, kami mohon putusan yang adil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tanda terima kontra memori banding Nomor 2752/Pdt.G/2021/PA.JS, yang pada pokoknya Terbanding mohon agar:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2752/Pdt.G/2021/PA.JS tertanggal 11 November 2021;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara hingga tingkat banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 1 Desember 2021, akan tetapi Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Kuasa Pembanding tidak memeriksa (*inzage*) berkas banding Nomor 2752/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 22 Desember 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 1 Desember 2021, akan tetapi Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Terbanding tidak memeriksa (*inzage*) berkas banding Nomor 2752/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 22 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.JK., tanggal 5 Januari 2022 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan suratnya Nomor W9-A/222/Hk.05/1/2022, tanggal 5 Januari 2022;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **1. Tentang Pemberian Kuasa**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Noumira Sjahril, S.H., dan Evelin D Hutagalung. S.H., yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Pembanding, mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Terbanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding;

### **2. Tentang Penerimaan Permohonan Banding**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dijatuhkan pada tanggal 11 November 2021, sedangkan Akta Permohonan Banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 24 November 2021, maka oleh karena permohonan banding yang diajukan pada hari ketiga belas, masih dalam tenggat banding dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan

banding Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

### **3. Tentang Pemeriksaan Tingkat Banding**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, setelah membaca dan memeriksa dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2752/Pdt.G/2021/PA.JS. tanggal 11 November 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Akhir* 1443 Hijriah, Memori Banding Pembanding, Kontra Memori Banding Terbanding sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi*, sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, adalah sebagaimana terbaca dari Berita Acara Sidang tanggal 23 September 2021 yang menjadi bagian dari Bundel A, namun usaha mediator yang ditunjuk tanggal 9 September 2021 atas nama Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H., tidak berhasil sesuai laporan mediator tersebut tanggal 23 September 2021, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2752/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 11 November 2021 halaman 38 alinea keempat terdapat kalimat tertulis “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018” bahkan terulang dua kali adalah keliru, yang benar adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 (bukan tahun 2018), dengan demikian kekeliruan penulisan tahun tersebut telah diperbaiki;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Terbanding selain menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara, juga terlebih dahulu telah mengajukan eksepsi/penolakan atau keberatan sebagai berikut:

- Pertama, Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* karena dalam polis asuransi para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa terkait polis asuransi secara musyawarah, mediasi dan atau di pengadilan negeri;
- Kedua, gugatan tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap kedua eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan. Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Terbanding poin pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa dalam eksepsi tersebut terdapat dua hal, pertama berkenaan dengan kewenangan mengadili sengketa dan kedua mengenai proses penyelesaian sengketanya;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding adalah mengenai perbuatan melawan hukum Terbanding yang tidak membayarkan klaim asuransi Jiwa Manulife Indonesia, unit Syari'ah, yakni *Asuransi Berkah Savelink* dengan tambahan *Berkah Weiver Of Basic Contribution* dan *Berkah Healthsafe* terhadap Pembanding, karena berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha menurut prinsip-prinsip syari'ah, antara lain: (a). Bank Syariah; (b). Lembaga Keuangan Mikro Syariah; (c). Asuransi Syariah; (d). Reasuransi Syariah; (e). Reksa Dana Syariah; (f). Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah; (g). Sekuritas Syariah; (h). Pembiayaan Syariah; (i). Pegadaian Syariah; (j). Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan (k) Bisnis Syariah; Maka sengketa asuransi syari'ah termasuk salah satu kewenangan pengadilan agama;

Menimbang, bahwa manakala terjadi masalah dalam Asuransi Unit Syari'ah, seperti yang dialami oleh Peserta Asuransi/Tertanggung/Pembanding karena klaim-klaimnya tidak kunjung dibayarkan oleh Pengelola Asuransi/Penanggung/Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

menilai bahwa hubungan hukum Pembanding dengan Terbanding adalah hubungan hukum keperdataan, manakala terjadi masalah atau sengketa, maka penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan keperdataan atau hukum perdata adalah mereka yang terlibat dalam sengketa tersebut dan hal ini pada pokoknya telah termuat dalam Polis Asuransi, sebagai sebuah bukti kontrak perjanjian kerja sama yang tertulis antara kedua belah pihak dalam asuransi, yaitu pihak Penanggung/Pengelola Asuransi/Terbanding dan pihak Tertanggung/Peserta Asuransi/Pembanding, yang berisi segala hak dan kewajiban antara masing-masing pihak tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam dalil eksepsinya menyatakan untuk penyelesaian masalah atau sengketa asuransi antara Pembanding dengan Terbanding pada dasarnya telah disepakati bersama butir-butir yang merupakan tahapan-tahapannya atau prosesnya sebagaimana Pasal 14 Ketentuan Umum Polis Asuransi Syari'ah, Nomor 4247790092, tanggal 14 Februari 2018 (*vide* bukti P-2) dimana telah disepakati bersama sebelum mengajukan sengketa melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan istilah lain melalui jalur *litigasi*, terlebih dahulu harus menempuh jalur *non litigasi*, yakni penyelesaian sengketa melalui cara-cara di luar pengadilan, seperti upaya musyawarah, (butir 14.1), bahkan bila belum selesai dapat diperpanjang waktu penyelesaiannya (butir 14.2), selanjutnya upaya hukum mediasi, sekiranya upaya melalui musyawarah dan mediasi tidak berhasil, penyelesaian sengketa dimaksud diajukan melalui Lembaga *Alternatif Penyelesaian Sengketa* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (butir 14.3) dan terakhir melalui jalur litigasi yakni upaya hukum melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pembanding belum melaksanakan tahapan penyelesaian sengketa dalam perkara *a quo*, baik itu melalui musyawarah, mediasi ataupun melalui *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa* yang terdaftar di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, kecuali upaya Pembanding hanya sebatas mengajukan klaim atas perawatan-perawatan rumah sakit, dengan menyebutkan tanggal-tanggal perawatannya, namun tanpa mencantumkan dengan jelas tanggal, bulan dan tahun berapa klaim-klaim tersebut diajukan kepada Terbanding, lagi pula Pembanding tidak dapat membuktikan adanya pengajuan klaim kepada Terbanding. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pendapat dan

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima, namun bukan karena perkara *a quo* adalah *Prematur* atau belum waktunya diajukan perkara, melainkan tidak dapat diterimanya karena Pembanding dalam penyelesaian sengketa belum melalui tahapan-tahapan proses sebagaimana yang telah disepakati oleh Pembanding dan Terbanding itu sendiri sebagaimana bukti T-1 yang telah dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam arti telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, karenanya sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana dimaksudkan Pasal 1338 KUH Perdata (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat, materi pertama eksepsi Terbanding beralasan menurut hukum untuk sebagian karenanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi poin kedua Terbanding yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan pendapat sendiri, apa yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara dimana kebenarannya hanya tergantung kepada pembuktian, karena itu dikesampingkan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding adalah sebagaimana dalam surat gugat Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Terbanding dipandang beralasan menurut hukum sebagian dan karena itu dikabulkan sebagian, maka gugatan Pembanding, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat dengan rumusan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara *a quo*, karena Terbanding dalam jawabannya selain menjawab dalil-dalil gugatan Pembanding, juga telah terlebih

dahulu mengajukan eksepsi, karenanya rumusan amar tersebut akan diperbaiki yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2752/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Akhir* 1443 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang ekonomi syari'ah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Mengucapkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2752/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Akhir* 1443 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

  - Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara

  1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal

18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.JK tanggal 5 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd.

**Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Ratu Dhiyafah, S.H.**

Rincian Biaya

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>